

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KECAMATAN DUMAI TIMUR

Sandra Dewi, Ade Pratiwi Susanty, Andrew Shandy Utama
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
sandradowi@unilak.ac.id

ABSTRACT

One of the palm oil producing areas in Riau Province is Dumai City. In 2007, there was a paradigm shift regarding CSR in Indonesia after the enactment of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Based on Article 2 Paragraph (1) of Dumai City Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Corporate Social Responsibility, it is stipulated that every company operating in Dumai City is obliged to carry out corporate social responsibility. The method used in this research is sociological legal research. Dumai City Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Corporate Social Responsibility in East Dumai District has not been implemented. The obstacle is the public's ignorance regarding the existence of Dumai City Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Corporate Social Responsibility. The Dumai City Government should provide socialization of Dumai City Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Corporate Social Responsibility to the public. In 2024, Dumai City Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Corporate Social Responsibility was updated through Dumai City Regional Regulation Number 3 of 2024. Companies that do not implement CSR can be subject to administrative sanctions, namely written warnings, restrictions on business activities, freezing of business activities, and revocation of business permits.

Keywords: Law, CSR, Local Regulation

ABSTRAK

Salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Provinsi Riau yaitu Kota Dumai. Pada tahun 2007, terjadi pergeseran paradigma mengenai CSR di Negara Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur bahwa setiap perusahaan yang menjalankan usaha di Kota Dumai berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Dumai Timur belum terlaksana. Kendalanya yaitu ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pemerintah Kota Dumai seharusnya memberikan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat. Pada tahun 2024, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah diperbarui melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2024. perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dapat dikenai sanksi administratif yaitu peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.

Kata kunci: Hukum, CSR, Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di Negara Indonesia yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Salah satu sumber daya alam yang sekarang menjadi primadona di Provinsi Riau yaitu kelapa sawit. Pada tahun 2020, Provinsi Riau menempati urutan pertama sebagai daerah yang memiliki perkebunan kepala sawit terluas di Negara Indonesia, yaitu seluas 4 juta ha. Sejalan dengan itu, Provinsi Riau juga menempati urutan pertama sebagai daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Negara Indonesia, yaitu sebanyak 9 juta ton pertahun (Fahrial, 2019). Salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Provinsi Riau yaitu Kota Dumai.

Pada tahun 2018, Walikota Dumai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai mengesahkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan tersebut (Fahmi, 2015). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dikenal juga dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Irfansyah, 2024).

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur bahwa setiap perusahaan yang menjalankan usaha di Kota Dumai berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan disebutkan bahwa program utama Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Dumai yaitu:

1. Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial.
2. Pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
4. Kegiatan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
5. Tanggap darurat sosial dan bencana alam.
6. Pengembangan kearifan lokal dan kebudayaan.

Dari observasi penelitian yang dilakukan di Kecamatan Dumai Timur, penulis memperoleh informasi dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Teluk Binjai bahwa program CSR perusahaan perkebunan kelapa sawit jarang yang sampai ke masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan (Marzuki, 2011). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan (Ali, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lokasi penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

SEJARAH CSR

CSR pertama kali dipraktikkan oleh seorang pengusaha tekstil di Negara Inggris yang bernama Robert Owen pada abad ke-18. Praktik CSR yang dilakukan oleh Robert Owen yaitu dengan menyediakan perumahan yang layak untuk para pekerjanya, fasilitas kesehatan gratis untuk pekerja yang sakit, dan pendidikan gratis untuk anak-anak dari para pekerja tersebut. Istilah CSR pertama kali dipopulerkan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 dalam bukunya yang berjudul "Social Responsibilities of The Businessman". Menurut Howard R. Bowen, pengusaha punya tanggung jawab terhadap masyarakat di sekitar perusahaannya (Kartini, 2020).

Pada tahun 1992, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan *United Nations Conference on Environment and Development* di Kota Rio de Janeiro (Brazil). Pertemuan ini membahas mengenai dampak pembangunan terhadap lingkungan. Salah satu kesepakatannya yaitu perusahaan tidak hanya mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan (Mardikanto, 2018).

Pada tahun 2007, terjadi pergeseran paradigma mengenai CSR di Negara Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Utama, 2018).

REGULASI CSR DI INDONESIA

Pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Pasal 15 Huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diatur bahwa perusahaan penanam modal wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk dapat menciptakan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang dengan lingkungan hidup, nilai dan norma, serta budaya masyarakat setempat (Utama, 2019).

Kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. CSR adalah komitmen Perseroan Terbatas untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan hidup agar bermanfaat bagi Perseroan Terbatas sendiri, bagi komunitas setempat, dan bagi masyarakat umum (Susanty, 2022).

Ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang diatur bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat menyisihkan sebagian keuntungannya untuk pembinaan masyarakat di sekitar perusahaan.

Keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Pasal 87E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang diatur bahwa Badan Usaha Milik Negara wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 diatur bahwa Perseroan Terbatas mempunyai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Keenam, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 diatur bahwa setiap perusahaan di Provinsi Riau wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Suhendro, 2019).

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2018

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Dumai Timur belum terlaksana. Menurut Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Teluk Binjai, kendalanya yaitu ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Dumai seharusnya memberikan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat.

Menurut Wakil Walikota Dumai, pada tahun 2024, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah diperbarui melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2024.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur bahwa setiap perusahaan di Kota Dumai wajib melaksanakan dan

membiayai program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, baik perusahaan yang bestatus pusat, cabang, maupun operasional usaha.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dapat dikenai sanksi administratif yaitu:

1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha
3. Pembekuan kegiatan usaha
4. Pencabutan izin usaha.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan CSR atau perusahaan yang tidak melaporkan pelaksanaan CSR kepada Pemerintah Kota Dumai dapat dikenai sanksi pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak mengalami perubahan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2024.

KESIMPULAN

Salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Provinsi Riau yaitu Kota Dumai. Pada tahun 2007, terjadi pergeseran paradigma mengenai CSR di Negara Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur bahwa setiap perusahaan yang menjalankan usaha di Kota Dumai berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Dumai Timur belum terlaksana. Kendalanya yaitu ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pemerintah Kota Dumai seharusnya memberikan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat. Pada tahun 2024, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah diperbarui melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2024. perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dapat dikenai sanksi administratif yaitu peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Pratiwi Susanty. "Tanggung Jawab Perusahaan Swasta terhadap Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". *Jurnal Jotika Research in Business Law*, Volume 1, Nomor 1, 2022.
- Andrew Shandy Utama. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru". *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume IV, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama, Rizana, dan Tri Anggara Putra. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Asia Forestama Raya di Kota Pekanbaru dan Penegakan Hukumnya". *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Dwi Kartini. *Corporate Social Responsibility*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Fahmi. *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.

- Fahrial, Andrew Shandy Utama, dan Sandra Dewi. “Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa”. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 3, Nomor 2, 2019.
- Irfansyah dan Hasnati. “Pelaksanaan CSR Perusahaan terhadap Masyarakat Kecamatan Rumbai Timur Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. *Ensiklopedia of Journal*, Volume 6, Nomor 4, Edisi 2, 2024.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Suhendro, Andrew Shandy Utama, dan Ade Pratiwi Susanty. “Pelaksanaan CSR PT Asia Forestama Raya terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 2, 2019.
- Totok Mardikanto. *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.